



PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Salon YU Parepare, tempat kediaman di Jalan Bambu Runcing RT 002 RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Jalan Beringin I Kompleks Permata Hijau Permai Blok M2 Nomor 12 RT 005 RW 010 Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 02 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register perkara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA. Pare, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor III/III/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambu Runcing Parepare selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak I, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk

Hal 2 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



berhenti bekerja dan focus untuk mengurus rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau berhenti bekerja.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Anak I, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut di tetapkan kepada Penggugat.

10. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, maka adalah patut apabila biaya pemeliharaan anak

Hal 3 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkan kepada anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
5. Memohon agar Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah

Hal 4 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



pihak hadir di persidangan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi,setelah Penggugat dan Tergugat di mediasi, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap sidang, sehingga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya.

Bahwa perkara ini telah dimediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata upaya perdamaian oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Pernyataan Para Pihak tentang Ketidakberhasilan Mediasi yang ditanda tangani kedua belah pihak dan diketahui Mediator tanggal 29 Maret 2017.

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika, maka Tergugat tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa :



A. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 206/II/XI/1999 atas nama Syamsuddin bin Lasunu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi - saksi :

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat ketika saksi merantau di Malaysia, saat itu Penggugat masih berstatus gadis, sedangkan Tergugat saksi kenal lima bulan yang lalu di Timika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan menafkahi lahir dan batin dan sudah berlangsung sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua bulan yang lalu penyebabnya anak-anaknya minta uang pada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikannya dengan alasan selama anak-anak masih tinggal bersama Penggugat, tidak akan memberikan uang.
- Bahwa meskipun masih tinggal satu rumah Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada komunikasi dan pisah tempat tidur,

Hal 6 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Penggugat tidur di kamar bersama anak-anaknya sedang Tergugat tidur di ruang keluarga.

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan saksi melihat bekas pukulan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil..

2. Saksi II, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dekat di kampung.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak lima tahun yang lalu sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saat ini saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sampai saat ini masih tinggal bersama.
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi pada saat di mobil bahwa ia tidak rukun dengan Penggugat, namun tidak diberitahukan masalahnya.

Bahwa oleh karena keterangan saksi kedua Majelis Hakim menilai belum mendukung dalil-dalil Penggugat, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi satu orang lagi untuk melengkapi pembuktiannya.

Hal 7 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa Penggugat menghadirkan saksi ketiga yaitu bernama :

Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat bersaudara kandung, sedang Tergugat iparnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak, tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Mapuru Jaya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak dua tahun yang lalu mulai tidak rukun dan cekcok meskipun masih tinggal dirumah kediaman bersama di Mapuru Jaya.
- Bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi setahun yang lalu bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat dan merusak barang rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat apakah benar penyampaian Penggugat, Tergugat membenarkan pernah memukul Penggugat dan merusak alat-alat rumah tangga.
- Bahwa Tergugat juga mengakui bahwa meskipun masih tinggal bersama sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal 8 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedang Tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan Majelis Hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam sebagaimana di uraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun mediator menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tahapan persidangan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan setelah mediasi meskipun

Hal 9 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dinyatakan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkali dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara serius terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak terjalin komunikasi secara verbal antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah serta tidak terlaksananya kewajiban dan hak dari suami istri tersebut dalam biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka Majelis Hakim patut menduga setidaknya-tidaknya bahwa dalil-dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, namun demikian meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan memberikan jawaban atau tanggapan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalinya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama : **Saksi I, Saksi II dan Saksi III**, ketiganya telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Saksi II, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui atas

Hal 10 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



pemberitahuan Penggugat kepada saksi itu pun diberitahukan menjelang saksi dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua tersebut secara materiil tidak mendukung dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi kedua harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi sebagaimana keterangan saksi ketiga tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama dan ketiga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang meskipun masih tinggal dalam satu rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan masalah sepele dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat membantah dan Tergugat tidak dapat membuktikannya, sehingga Tergugat marah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa saksi ketiga juga sebagai kakak kandung Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal 11 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi telah bersesuaian dan bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan petunjuk awal bahwa tentang penyebab perkecokan dan pertengkaran mereka adanya tuduhan Tergugat yang tidak berdasar fakta kepada Penggugat yang mengakibatkan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling perdulikan dan tidak adanya nafkah lahir dan batin kedua belah pihak sudah berlangsung dua tahun sampai saat ini.
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah diupayakan oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaannya (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga

Hal 12 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Fiman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih maslahat bila keduanya diceraikan daripada disatukan kembali yang akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Hal 13 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa majelis hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz VI halaman 346 berbunyi

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal 14 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.051,000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal, 16 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 19 Syakban 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu **Kuat**

Hal 15 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Maryoto, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat
diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I.,M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 960.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp1.051,000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 Put No.357/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)